



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

NIKO KOSASI bin MANSUR. ST. SAMPONO KAYO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang Kue, tempat tinggal di Jalan Kasturi (Kontrakan Hj. Bayah), RT.08, RW. 02, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

NOVI ANGGRAINI binti ANAS. ST. MUDO, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang gula merah, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta (Belakang Bengkel Sinar Pagi) RT.001, RW. 001, No. 51, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 09 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 09 Februari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2004, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor 311/20/IX/2004 tanggal 17 September 2004);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di rumah orang tua termohon di Jalan Soekarno Hatta, RT.001, RW. 001, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak tahun 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon telah berselingkuh dengan pria lain, di mana antara termohon dengan pria tersebut sering sms-an, bertelponan, dan ketemuan satu sama lainnya, pada saat ditanya termohon tidak mau mengakui dan marah-marah dengan pemohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan : termohon sering keluar rumah tanpa ijin pemohon, pada saat pemohon bekerja keluar rumah;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon untuk menenangkan diri ke Kotabaru;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2015, termohon menghubungi pemohon lewat telepon dan mengatakan bahwa termohon telah menikah lagi dengan pria lain;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (NIKO KOSASI bin MANSUR. ST. SAMPONO KAYO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NOVI ANGGRAINI binti ANAS. ST. MUDO) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 13 April 2016 dan tanggal 02 Mei 2016 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh, karena itu termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa kepada termohon telah diberikan salinan surat permohonan pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan pemohon, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 13 April 2016 telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, Nomor 495/DGH/2011/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat Nomor : 311/20/IX/2004, tanggal 17 September 2004 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI-SAKSI:

1. HENGKI PURNAMA bin MANSUT ST SOPONO KARYO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang makanan, tempat tinggal di Jalan Rayaa Tanjung Serdang, Desa Selino, RT.06 RW. 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi kakak kandung pemohon;
 - Bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di rumah orang tua termohon di Jalan Soekarno Hatta, RT.001, RW. 001, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon sudah kawin dengan lelaki lain di Sumatera;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak bersedia merukunkan kembali pemohon dan termohon;
2. AL BIZAR bin BUDIMAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang makanan, tempat tinggal di Jalan Raya Trasmigrasi, RT.02,

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03 Desa Palajau, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Batulicin. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi teman 1 (satu) Desa di Sumatera;
- Bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di rumah orang tua termohon di Jalan Soekarno Hatta, RT.001, RW. 001, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon bertengkar lewat HP dan penyebab pertengkar antara pemohon dengan termohon karena termohon meminta maaf kepada pemohon bahwa termohon sudah kawin lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 September 2004, oleh karena itu maka pemohon dan termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon kerana sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dimana termohon dengan lelaki tersebut sering sms an, bertelponan namun termohon tidak pernah mengakuinya selain itu penyebab lainnya karena termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon pada saat pemohon bekerja dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2013 sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon untuk menenangkan diri di Kotabaru dan pada bulan Mei 2015 termohon menghubungi pemohon lewat telpon yang mengatakan termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sejak April 2013 antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada pemohon (NIKO KOSASI bin MANSUR. ST. SAMPONO KAYO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NOVI ANGGRAINI binti ANAS. ST. MUDO) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan pemohon maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derogat lex generalis), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon (HENGKI PURNAMA bin MANSUT ST SOPONO KARYO) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sebagai mana tersebut pada dlil permohonan pemohon pada angka 2,3,4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon (AL BIZAR bin BUDIMAN,) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dlil permohonan pemohon pada angka 2,3,4,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2004 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon adalah sejak April 2013 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dalam tenggat waktu lebih 1 tahun lamanya serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa diantara pemohon dan termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling tidak memperdulikan menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat pemohon maupun majelis hakim yang memeriksa perkara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

دَرْؤُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جازا ثبته با ليين

Artinya : *" Apabila dia (termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan dengan *verstek* dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (NIKO KOSASI bin MANSUR. ST. SAMPONO KAYO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NOVI ANGGRAINI binti ANAS. ST. MUDO) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 415.500,00 (empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) kepada pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami SAMSUL BAHRI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SYA'RANI, S.H.I dan ADRIANSYAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I

ADRIANSYAH, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	324.500,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 415.500,00

(Empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2016.
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2016/PA.Ktb.